

Strategi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam Upaya Menangani Tenaga Kerja Asing Ilegal: Kebijakan dan Implementasinya

Arico Ginting^{1*}, Pascalis Danny Kristi Wibowo², Muhammad Arief Adillah³

^{1,2,3}Politeknik Imigrasi, Jl. Raya Gandul No. 4, Kec. Cinere, Kota Depok, Jawa Barat 16514, Indonesia
E-mail: 19.arico.ginting.xxiv@gmail.com

*Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2152>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 10 August 2025

Revised: 26 August 2025

Accepted: 23 September 2025

Kata Kunci:

Tenaga Kerja Asing
Ilegal, Imigrasi,
Keamanan Nasional,
Implementasi Kebijakan

Keywords:

Illegal Foreign Workers,
Immigration, National
Security, Policy
Implementation



ABSTRACT

Permasalahan tenaga kerja asing ilegal merupakan tantangan global yang berdampak signifikan terhadap keamanan nasional, ekonomi, dan stabilitas sosial. Indonesia sebagai negara berkembang dengan sumber daya alam melimpah dan ekonomi yang tumbuh menghadapi masalah masuknya tenaga kerja asing ilegal melalui berbagai pintu perbatasan. Artikel ini membahas peran Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menangani masalah tersebut, dengan fokus pada kebijakan, implementasi, dan kolaborasi dengan instansi terkait. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode *literature review* untuk menganalisis tantangan dan peluang penguatan pengawasan imigrasi guna mencegah masuk dan bekerja tenaga kerja asing ilegal. Temuan penelitian menekankan pentingnya teknologi, koordinasi antarlembaga, dan kesadaran masyarakat dalam mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh tenaga kerja asing ilegal.

The issue of illegal foreign workers is a global challenge with significant implications for national security, economy, and social stability. Indonesia, as a developing country with abundant natural resources and a growing economy, faces the problem of illegal foreign workers entering through various border points. This article discusses the role of the Directorate General of Immigration in addressing this issue, focusing on policies, implementation, and collaboration with other institutions. Using a qualitative descriptive approach with literature review, this study analyzes the challenges and opportunities for strengthening immigration supervision to prevent the entry and employment of illegal foreign workers. The findings highlight the importance of technology, inter-agency coordination, and public awareness in mitigating the risks posed by illegal foreign workers.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

How to Cite: Arico Ginting, et al (2025). Strategi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam Upaya Menangani Tenaga Kerja Asing Ilegal: Kebijakan dan Implementasinya, 4 (1) 6578-6584. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2152>

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi dan industrialisasi telah mendorong peningkatan arus modal dan investasi ke berbagai sektor di seluruh dunia. Salah satu sektor yang terdampak secara signifikan adalah ketenagakerjaan, yang ditandai dengan meningkatnya mobilitas tenaga kerja antarnegara. Untuk mendukung pemanfaatan tenaga kerja yang terorganisir dan peningkatan kualitas kerja, pengusaha sebagai pemilik modal kerap kali merekrut tenaga kerja dari luar negeri, baik dari negara asal maupun negara lain.

Kebutuhan akan Tenaga Kerja Asing (TKA) dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan tenaga kerja lokal, kebutuhan terhadap keahlian khusus yang belum tersedia secara

memadai di dalam negeri, serta dorongan untuk meningkatkan produktivitas melalui keberagaman budaya dan pengalaman kerja yang dimiliki oleh TKA. Selain itu, tenaga kerja asing juga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor-sektor strategis seperti teknologi, infrastruktur, dan industri manufaktur.

Dalam perjanjian internasional, tenaga kerja asing merupakan bentuk kesepakatan antara negara-negara atau entitas internasional yang mengatur berbagai aspek terkait mobilitas dan pemanfaatan tenaga kerja lintas negara. Perjanjian ini disusun guna menciptakan suatu kerangka hukum yang adil, transparan, dan terstruktur, dengan tujuan utama melindungi hak-hak tenaga kerja asing serta mendorong integrasi sosial dan ekonomi yang baik antara pekerja asing dan masyarakat negara penerima. Sebagai upaya untuk menciptakan kepastian dan ketertiban hukum dalam penggunaan tenaga kerja asing, diperlukan adanya perjanjian bilateral atau multilateral antarnegara. Indonesia, sebagai anggota berbagai organisasi perdagangan internasional seperti World Trade Organization (WTO), ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), memiliki kewajiban untuk membuka kesempatan bagi tenaga kerja asing untuk bekerja di wilayahnya.

Secara normatif, pengaturan mengenai tenaga kerja asing tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya dalam Pasal 1 angka 13 yang menyatakan bahwa “Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia” (Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 2003). Selain itu, pengaturan keimigrasian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Pasal 39 huruf a, yang menyebutkan bahwa “Visa tinggal terbatas diberikan kepada orang asing sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, dan keluarganya, serta orang asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia (WNI), yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas” (Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, 2011). Berdasarkan ketentuan tersebut, kewenangan dalam urusan ketenagakerjaan secara umum berada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan. Namun, untuk pengaturan tenaga kerja asing, kewenangan tersebut turut melibatkan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Namun, dalam implementasinya, Indonesia menghadapi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan keberadaan tenaga kerja asing. Salah satu pelanggaran yang paling umum terjadi adalah penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian oleh tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing ilegal di Indonesia umumnya merupakan warga negara asing yang tidak memiliki izin tinggal terbatas bekerja yang diterbitkan oleh kantor imigrasi serta tidak mengantongi izin mempekerjakan tenaga kerja asing dari Kementerian Ketenagakerjaan. Modus pelanggaran yang sering ditemukan adalah penggunaan kebijakan bebas visa kunjungan untuk bekerja, padahal visa tersebut seharusnya digunakan hanya untuk kunjungan non-komersial.

Helian (2022), dalam penelitiannya yang berjudul “Pengawasan terhadap Pelanggaran Hukum Tenaga Kerja Asing di Indonesia”, menyatakan bahwa lemahnya pengawasan terhadap TKA disebabkan oleh kurangnya jumlah petugas pengawas di lapangan. Kondisi ini menjadi tantangan serius mengingat masih banyak perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing. Oleh karena itu, dalam merekrut tenaga kerja asing, perusahaan wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Apabila penggunaan TKA tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku—atau yang sering disebut dengan TKA ilegal—maka dapat dikenakan sanksi pidana, baik terhadap tenaga kerja asing itu sendiri maupun terhadap pemberi kerja. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 185 Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Selain faktor kelemahan dalam pengawasan, potensi meningkatnya keberadaan TKA ilegal juga dipengaruhi oleh perubahan regulasi, khususnya peralihan dari Permenaker Nomor 12 Tahun 2013 menjadi Permenaker Nomor 16 Tahun 2015, dan selanjutnya menjadi Permenaker Nomor 35 Tahun 2015. Salah satu celah yang dinilai membuka ruang bagi pelanggaran adalah penghapusan persyaratan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing.

Tentu dari permasalahan tersebut menandakan bahwa masalah tenaga kerja asing ilegal merupakan masalah yang kompleks, memengaruhi stabilitas ekonomi, keamanan nasional, dan ketenagakerjaan di banyak negara. Menurut International Labour Organization (International Labour Organization, 2021), terdapat sekitar 164 juta pekerja migran di dunia, dengan sebagian besar bekerja

secara tidak berdokumen. Fenomena ini sering dikaitkan dengan perdagangan manusia, eksploitasi tenaga kerja, dan pelanggaran hak asasi manusia (UNODC, 2020).

Di Indonesia, masalah tenaga kerja asing ilegal semakin mengemuka seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang menarik minat pekerja dari luar negeri. Data Kementerian Ketenagakerjaan (2023), menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 50.000 tenaga kerja asing ilegal yang bekerja di sektor formal dan informal, terutama di industri konstruksi, pertambangan, dan perkebunan. Masalah ini diperparah oleh lemahnya pengawasan di perbatasan dan maraknya praktik penyelundupan manusia oleh sindikat terorganisir (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2022).

Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjenim) sebagai garda terdepan dalam pengawasan lalu lintas orang asing memegang peran krusial dalam mencegah masuknya tenaga kerja asing ilegal. Namun, tantangan seperti keterbatasan teknologi, luasnya wilayah perbatasan, dan modus operandi yang semakin canggih menghambat efektivitas pengawasan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran Ditjenim dalam menangani tenaga kerja asing ilegal, tantangan operasional, serta peluang penguatan melalui kebijakan dan kolaborasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *literature review*. Data dikumpulkan dari sumber-sumber kredibel seperti jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan dokumen resmi yang tersedia secara open source. Data yang tersedia dan telah dikumpul akan dianalisis dilakukan secara kualitatif untuk mengeksplorasi peran Ditjenim, tantangan, dan solusi dalam menangani tenaga kerja asing ilegal. Hasil analisis akan diharapkan dapat mempertemukan beberapa temuan dari berbagai studi dan publikasi untuk penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan TKA Ilegal di Indonesia

Bawono (2018) dalam artikelnya yang berjudul “Pendefinisian Masalah Tenaga Kerja Asing Ilegal Sebagai Wicked Problem” menjelaskan bahwa permasalahan tenaga kerja asing di Indonesia adalah masalah yang sangat kompleks dimana unsur dan elemen permasalahan saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Dimana dijelaskan bahwa tenaga kerja asing di Indonesia memiliki:

1. Kompleksitas

Permasalahan tenaga asing adalah hal yang multidimensional dan saling bersinggungan. Sebagai contohnya adalah rumitnya aturan tenaga kerja di Indonesia, dan lemahnya pengawasan keimigrasian yang menimbulkan niat bagi pengusaha/perekrut tenaga kerja untuk beralih ke cara yang lebih efisien dengan cara yang tidak sah. Tentu permasalahan ini muncul akibat dari kebijakan dan aturan ketat bagi pekerja asing yang awalnya bertujuan untuk mensejahterakan para pekerja Indonesia yang berakhir dengan penyelewengan. Salah satunya adalah penyalahgunaan visa dan izin tinggal.

2. Ketidakpastian

Dalam membuat kebijakan, tentu dilakukan pengukuran sejauh mana kebijakan yang ditetapkan berdampak. Dalam ketidakpastian tersebut, kebijakan yang dimaksud belum tentu bisa mengatasi permasalahan yang ada atau mungkin bisa menimbulkan permasalahan yang baru. Pemerintah dalam menangani penyalahgunaan visa dan izin tinggal sudah menetapkan ancaman dan sanksi yang berat bagi pelanggar. Namun, kenyataannya masih banyak ditemukan para pekerja yang melanggar dan terbukti bersalah atas penyalahgunaan. Ini membuktikan bahwa kebijakan pemberian sanksi bagi para tenaga kerja asing ilegal belum sepenuhnya membuat efek jera/mencegah maraknya tenaga kerja ilegal.

Sebagai contoh yang kedua, pemerintah juga sudah menetapkan kemudahan bagi tenaga kerja asing melalui Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing yang diharapkan adalah berkurangnya penyalahgunaan visa dan izin tinggal pekerja asing. Namun yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah kebijakan tersebut merupakan keputusan yang benar? Apakah dampaknya kepada pekerja lokal dan masyarakat dan seberapa besar dampak penerimaan kuota pekerja asing yang begitu besar ke ekonomi masyarakat?.

3. Perbedaan nilai dan pandangan

Perbedaan pandangan ini kerap terjadi muncul di kalangan pekerja. Sebagai contoh, para pekerja asing menurut masyarakat lokal berpotensi mengambil alih posisi mereka sehingga mereka kehilangan potensi lapangan pekerjaan. Tetapi disisi lain, kehadiran tenaga kerja asing bagi para pengusaha adalah

hal yang dibutuhkan dikarenakan mereka merupakan tenaga ahli profesional yang keahliannya tidak ditemukan di pekerja lokal. Permasalahan tersebut juga didasari oleh tingkat pendidikan masyarakat yang dinilai masih dibawah rata-rata jika dibandingkan dengan tenaga kerja asing.

Kesimpulan dari permasalahan tersebut menandakan bahwa masalah tenaga kerja asing adalah hal krusial namun sulit untuk diselesaikan. Faktor baik dari tenaga kerja asing, hingga faktor eksternal turut membentuk permasalahan yang setidaknya membutuhkan strategi tidak hanya dari imigrasi namun juga dari instansi terkait seperti kemenaker, kepolisian, dan lain-lain.

Jenis dan Dampak Tenaga Kerja Asing Ilegal

Tenaga kerja asing ilegal merupakan persoalan multidimensi yang memengaruhi stabilitas ekonomi, keamanan, dan sosial suatu negara. Secara umum, tenaga kerja asing ilegal dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis. Pertama, pekerja tanpa dokumen, yaitu mereka yang memasuki wilayah suatu negara secara ilegal atau melebihi masa tinggal yang diizinkan (visa overstay). Kedua, pekerja dengan dokumen palsu, yang menggunakan visa atau izin kerja yang dipalsukan untuk mengelabui otoritas imigrasi. Ketiga, pekerja yang dieksploitasi, termasuk korban perdagangan manusia yang dipaksa bekerja dalam kondisi tidak manusiawi (International Labour Organization, 2021).

Dampak kehadiran tenaga kerja asing ilegal sangat luas. Dari segi ekonomi, mereka menciptakan persaingan tidak sehat dengan tenaga kerja lokal, terutama di sektor informal, sehingga menekan upah dan mengurangi peluang kerja bagi warga negara (World Bank, 2022). Di sektor keamanan, keberadaan mereka sering dikaitkan dengan kejahatan transnasional, seperti penyelundupan manusia, narkoba, dan kemungkinan terorisme (UNODC, 2020). Sementara itu, dari aspek sosial, ketegangan budaya dan beban sosial sering muncul akibat perbedaan bahasa, norma, dan hak-hak pekerja yang tidak terpenuhi (Kementerian Sosial, 2023). Di Indonesia, kasus tenaga kerja asing ilegal banyak ditemukan di sektor konstruksi, pertambangan, dan perkebunan, di mana pengawasan ketenagakerjaan masih lemah (Kementerian Ketenagakerjaan, 2023). Tenaga kerja asing juga ditemukan bekerja dengan batas waktu yang tidak ditentukan sehingga beberapa dari mereka telah lebih lama di Indonesia dari batas waktu yang sebenarnya.

Peran Ditjenim dalam Penanganan Tenaga Kerja Asing Ilegal

Direktorat Jenderal Imigrasi memegang peran penting dalam mencegah dan menangani masuknya tenaga kerja asing ilegal ke Indonesia. Salah satu fungsi utamanya adalah melakukan pengawasan baik pengawasan paling dasar secara administratif di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), seperti bandara, pelabuhan, dan pos lintas batas darat, maupun pengawasan lapangan.

Bentuk pengawasan yang dilakukan seperti yang dibahas oleh Gabriella (2017) terdapat beberapa jenis. Diantaranya pengawasan langsung dan tidak langsung, pengawasan preventif dan represif. Pada dasarnya pengawasan langsung dilakukan secara langsung atas pengawasan dari pimpinan seperti pengawasan lapangan atau melakukan sidak ke lokasi tenaga kerja asing bekerja sedangkan pengawasan tidak langsung dapat berupa laporan tertulis yang hasilnya dapat berupa informasi seperti data pemegang izin tinggal, izin bekerja, dan dokumen legal lainnya. Hal tersebut telah diatur pada pasal 66-72 Undang-undang keimigrasian tentang kewenangan pejabat keimigrasian dalam pengawasan orang asing. Pengawasan preventif pada keimigrasian digambarkan seperti proses penolakan tenaga kerja asing yang tidak sesuai prosedur pada tempat pemeriksaan imigrasi sedangkan pengawasan represif berupa pemberian tanda cekal, pemberian tindakan administratif keimigrasian, ataupun pro justisia. Hal tersebut juga diatur pada pasal 75 ayat 1 dan 2 dimana pejabat imigrasi memiliki kewenangan dalam:

1. Pencantuman daftar tangkal
2. Pembatasan, perubahan, pembatalan izin tinggal
3. Larangan pendaratan ke suatu daerah
4. Keharusan untuk tinggal di daerah tertentu
5. Pengenaan biaya beban/denda
6. Deportasi

Sedangkan pasal pro justisia terdapat pada pasal 102 yang berbunyi “Dalam hal ditemukan adanya dugaan Tindak Pidana Keimigrasian, Pejabat imigrasi yang berwenang melakukan penyidikan dapat melakukan penyidikan menurut jukum acara pidana”.

Selain itu, Ditjenim juga memiliki bentuk kerjasama dengan instansi terkait, seperti Kepolisian RI, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dan Interpol dalam operasi penertiban tenaga kerja ilegal. Imigrasi juga bekerja sama dengan pemerintah dalam menetapkan kebijakan penetapan visa dan izin tinggal bagi negara yang terkhusus memiliki potensi yang merugikan,

seperti pemberian pembatasan visa kerja bagi negara-negara dengan risiko tinggi penyalahgunaan izin tinggal, serta penerapan sanksi tegas bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin.

Tantangan Operasional

Direktorat Jenderal Imigrasi menghadapi berbagai tantangan operasional dalam menangani tenaga kerja ilegal, baik tenaga kerja asing ilegal. Salah satu masalah utama adalah identifikasi dan verifikasi, di mana banyak tenaga kerja ilegal menggunakan dokumen palsu, seperti visa, izin kerja, atau paspor yang dipalsukan. Selain itu, sering terjadi penyalahgunaan visa, misalnya pemegang visa turis atau bisnis yang ternyata bekerja secara ilegal. Tantangan ini diperparah oleh keterbatasan teknologi, termasuk sistem database yang belum terintegrasi secara optimal dengan instansi terkait seperti Kementerian Ketenagakerjaan, kepolisian, dan pemerintah daerah.

Pengawasan di perbatasan juga menjadi kendala besar mengingat Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan banyak pintu masuk, baik melalui bandara, pelabuhan, maupun perbatasan darat. Maraknya penyelundupan manusia melalui jalur ilegal mempersulit pengawasan, sementara jumlah personel imigrasi tidak sebanding dengan volume lalu lintas orang asing yang tinggi. Selain itu, koordinasi antar-lembaga seringkali lemah, menyebabkan tumpang tindih kewenangan antara Ditjen Imigrasi, Kementerian Ketenagakerjaan, BKPM, dan pemerintah daerah. Lambatnya pertukaran data real-time juga menghambat upaya deteksi dini terhadap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja ilegal.

Dari sisi hukum dan penegakan aturan, sanksi yang diberikan seringkali belum cukup memberikan efek jera. Pelaku, baik pengusaha maupun tenaga kerja asing ilegal, umumnya hanya dideportasi tanpa proses hukum yang berat. Proses penyidikan yang berbelit-belit juga memperlambat penanganan kasus. Faktor ekonomi turut memperumit masalah karena tingginya permintaan pasar akan tenaga kerja asing ilegal yang upahnya lebih murah dan lebih fleksibel. Di balik itu, sindikat kejahatan terorganisir berperan besar dalam memfasilitasi pemalsuan dokumen dan penyelundupan pekerja, serta menambah daftar tantangan yang harus dihadapi.

Tantangan lain datang dari aspek sosial dan politik. Keberadaan tenaga kerja asing ilegal kerap menimbulkan ketegangan dengan pekerja lokal, sementara tekanan diplomatik dari negara asal tenaga kerja ilegal dapat memengaruhi kebijakan penegakan hukum. Di sisi lain, keterbatasan anggaran dan infrastruktur turut membatasi kinerja Ditjen Imigrasi. Fasilitas detensi imigrasi sering kelebihan kapasitas, sementara teknologi canggih seperti biometric screening dan AI-based immigration control belum sepenuhnya optimal.

Untuk mengatasi tantangan ini, Ditjen Imigrasi telah melakukan berbagai upaya, seperti penguatan sistem elektronik (e-Visa, pelaporan online), operasi pengawasan, serta kerja sama internasional untuk pertukaran data. Namun, solusi jangka panjang memerlukan sinergi kebijakan antar instansi, termasuk merevisi undang-undang keimigrasian yang dinilai belum berjalan efektif, peningkatan anggaran, dan peningkatan implementasi pengawasan imigrasi. Tanpa perbaikan menyeluruh, perkembangan masalah tenaga kerja ilegal akan tetap menjadi stagnasi yang sulit diurai.

Strategi Penguatan

Direktorat Jenderal Imigrasi dapat memperkuat upaya penanganan tenaga kerja asing ilegal dengan mengadopsi strategi berbasis teknologi dan kolaborasi yang telah terbukti efektif di berbagai negara. Pertama, penerapan teknologi canggih seperti sistem biometrik dan kecerdasan buatan (AI) dapat menjadi solusi utama. Singapura telah membuktikan keefektifan pendekatan ini melalui sistem Multi-modal Biometrics di Bandara Changi, yang berhasil mengurangi 98% kasus pemalsuan identitas (Immigration & Checkpoints Authority Singapore, 2022). Indonesia dapat mengintegrasikan sistem serupa di bandara dan pelabuhan utama, dilengkapi dengan teknologi blockchain untuk penerbitan visa guna meminimalkan pemalsuan dokumen, sebagaimana diterapkan di Estonia dengan program e-residency-nya (Estonian Ministry of Interior, 2021).

Kedua, kolaborasi intelijen lintas negara menjadi kunci penting dalam pencegahan tenaga kerja ilegal. Australia, melalui Operation Sovereign Borders, berhasil menekan penyelundupan manusia dengan membangun jaringan pertukaran data real-time bersama 15 negara sumber migran (Australian Border Force, 2023). Indonesia dapat memperkuat kerja sama serupa, khususnya dengan negara-negara asal tenaga kerja ilegal, untuk meningkatkan akurasi identifikasi dan pencegahan masuknya pekerja tanpa dokumen. Selain itu, reformasi hukum berbasis efek jera perlu diterapkan, mengacu pada model

Amerika Serikat yang memberlakukan denda berat hingga USD 25.000 per tenaga kerja ilegal bagi perusahaan pelanggar (U.S. Immigration and Customs Enforcement, 2021). Sistem blacklist elektronik seperti di Uni Emirat Arab juga dapat diadopsi untuk mempublikasikan daftar perusahaan pelanggar secara transparan (UAE Ministry of Human Resources, 2022).

Penguatan kapasitas aparat dan infrastruktur juga tidak kalah penting. Pelatihan khusus bagi petugas imigrasi, seperti program Advanced Document Fraud Detection di Kanada, dapat meningkatkan akurasi identifikasi dokumen palsu (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2023). Modernisasi rumah detensi imigrasi dengan mengacu pada model Jepang yang dilengkapi fasilitas biometrik dan ruang interogasi digital juga perlu dipertimbangkan (Japan Immigration Services Agency, 2020). Di sisi lain, pelibatan masyarakat melalui aplikasi pelaporan berbasis whistleblower dapat memperluas cakupan pengawasan. Inggris berhasil memanfaatkan sistem ini dengan menerima rata-rata 1.200 laporan per bulan, 80% di antaranya berujung pada investigasi (UK Home Office, 2022). Malaysia bahkan memberikan insentif finansial bagi pelapor yang valid, yang terbukti meningkatkan partisipasi masyarakat (Malaysian Immigration Department, 2021).

Untuk memastikan keberhasilan strategi ini, Indonesia perlu membentuk National Immigration Intelligence Board yang mengintegrasikan data dari berbagai instansi terkait, sekaligus merevisi UU Keimigrasian untuk memperberat sanksi bagi korporasi pelanggar. Alokasi anggaran khusus untuk pembangunan AI Command Center di bandara-bandara utama juga menjadi langkah krusial. Pengalaman negara-negara lain menunjukkan bahwa strategi terpadu yang menggabungkan teknologi, hukum, dan kolaborasi global mampu menekan angka tenaga kerja ilegal secara signifikan. Seperti dikemukakan OECD (2023), integrated enforcement systems tidak hanya meningkatkan efektivitas penegakan hukum, tetapi juga menciptakan efek jera yang berkelanjutan. Dengan pendekatan komprehensif ini, Ditjen Imigrasi dapat memainkan peran yang lebih optimal dalam menjaga kedaulatan imigrasi Indonesia.

SIMPULAN

Permasalahan tenaga kerja asing ilegal di Indonesia merupakan tantangan kompleks yang melibatkan aspek ekonomi, keamanan, dan sosial. Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjenim) memegang peran krusial dalam pengawasan dan penanganan melalui kebijakan seperti verifikasi dokumen, operasi lapangan, serta kolaborasi dengan instansi terkait. Namun, beberapa tantangan operasional seperti keterbatasan teknologi dengan sistem database yang belum terintegrasi dan minimnya penggunaan AI/biometrik, luasnya wilayah perbatasan dengan jumlah personel terbatas sehingga mempersulit pengawasan, koordinasi antarlembaga yang belum optimal juga menyebabkan tumpang tindih kewenangan, sanksi hukum yang belum memberikan efek jera bagi pelaku, dan modus operandi canggih yang memalsukan dokumen dan sindikat penyelundupan manusia, menjadi penghambat efektivitas pengawasan dan penanganan yang dilakukan oleh Ditjenim.

Untuk memperkuat peran Ditjenim dalam menangani tenaga kerja asing ilegal, maka diperlukan peningkatan dalam pemanfaatan teknologi, yaitu dengan mengimplementasikan sistem biometrik dan AI untuk verifikasi identitas di bandara/pelabuhan dan mengadopsi *blockchain* untuk penerbitan visa guna mencegah pemalsuan. Pengutamaan kolaborasi antara Kementerian Ketenagakerjaan, Kepolisian, dan pemerintah daerah dalam meningkatkan integrasi database real-time juga dapat dilakukan, serta memperluas kerja sama internasional, termasuk pertukaran data intelijen dan perjanjian repatriasi dengan negara asal. Beberapa rekomendasi lain yang dapat diterapkan oleh Ditjenim dalam proses pengawasan dan penanganan kasus tenaga kerja asing ilegal, diantaranya dengan menambah jumlah personel dan fasilitas detensi imigrasi di wilayah rentan masuknya tenaga kerja ilegal, melakukan operasi rutin di sektor berisiko tinggi (konstruksi, pertambangan, perkebunan), meninjau ulang Undang-Undang Keimigrasian untuk mempertegas sanksi pidana bagi pengusaha dan tenaga kerja asing ilegal, mempercepat proses penyidikan dan deportasi dengan prosedur yang lebih efisien, membuat sistem pelaporan online untuk memudahkan masyarakat melaporkan dugaan tenaga kerja ilegal, dan sosialisasi dampak negatif tenaga kerja asing ilegal kepada pengusaha dan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Australian Border Force. (2023). *Operation Sovereign Borders Annual Report 2022-2023*.
- Bakker, F. F., & Mirwanto, T. (2021). Kontribusi peranan imigrasi Indonesia dalam mencegah dan memberikan perlindungan HAM terhadap adanya pekerja migran non-prosedural (PMI-NP) dari kejahatan transnasional. *Journal of Law and Border Protection*, 3(1), 51-63
- Bawono, S. K. (2018). Pendefinisian Masalah Tenaga Kerja Asing Ilegal Sebagai Wicked Problem. *JIKK: Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(2), 84–95. <https://doi.org/10.52617/jikk.v1i2.29>
- Direktorat Jenderal Imigrasi. (2023). *Laporan Evaluasi Pelatihan Deteksi Dokumen Palsu*.
- Estonian Ministry of Interior. (2021). *E-Residency: Digital Identity on Blockchain*.
- Helian, G. (2022). Pengawasan terhadap Pelanggaran Hukum Tenaga Kerja Asing di Indonesia. *Jurnal Hukum Novum Argumentum*, 1(1).
- Immigration & Checkpoints Authority Singapore. (2022). *Biometric Screening System at Changi Airport*.
- International Labour Organization. (2021). *Global Estimates on International Migrant Workers*. <https://www.ilo.org/publications/ilo-global-estimates-international-migrant-workers—results-and-1>
- Japan Immigration Services Agency. (2020). *Immigration Control and Detention Facilities Modernization*.
- Kementerian Ketenagakerjaan. (2023). *Laporan Tenaga Kerja Asing di Indonesia*.
- Malaysian Immigration Department. (2021). *Whistleblower Reward Scheme Guidelines*.
- OECD. (2023). *Global Migration Trends and Enforcement Strategies*.
- Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, (2003).
- Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, (2011).
- U.S. Immigration and Customs Enforcement. (2021). *Employer Sanctions Handbook*.
- UAE Ministry of Human Resources. (2022). *Public Blacklist System for Labor Violations*.
- UK Home Office. (2022). *UK Visa and Immigration: Community Reporting App Statistics*.
- UNODC. (2020). *Global Report on Trafficking in Persons*.